



**PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Dr. Warsito No.2 Telukbetung Selatan, Kode Pos 35211

Telp. (0721) 482768, Fax (0721) 482372

<http://www.dpmtsp.lampungprov.go.id>, Pos-el: dpmtsp@lampungprov.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI LAMPUNG**

Nomor : 400.3.8/ 3173 /V.16 /2024

**TENTANG
IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN
SMK NEGERI 1 PULAU TABUAN
KABUPATEN TANGGAMUS**

Diberikan Kepada :

Nama Sekolah : **SMK NEGERI 1 PULAU TABUAN
KABUPATEN TANGGAMUS**

Bidang Keahlian : **Bisnis dan Manajemen**

Program Keahlian : **Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis**

Konsentrasi Keahlian : **Manajemen Perkantoran**

Alamat : **Pekon Kutakarang, Kecamatan Cukuh Balak,
Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung**

Masa Berlaku : **Selama Sekolah tersebut menjalankan kegiatan
operasional sesuai dengan ketentuan Perundang-
undangan yang berlaku.**

Ditetapkan di Telukbetung

Pada Tanggal 3 Oktober 2024

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI LAMPUNG,**

YUDHI ALFADRI, S.H., M.M.

Pembina Utama Muda

NIP. 19710629 199703 1 001



**PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Dr. Warsito No. 2 Telukbetung Selatan, Kode Pos 35211
Telp. (0721) 482768 Fax. (0721) 482372

<http://www.dpmpptsp.lampungprov.go.id>, Pos-el : dpmpptsp@lampungprov.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI LAMPUNG**

NOMOR : 400.3.8/3172 /V.16/2024

**T E N T A N G
IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN
SMK NEGERI 1 PULAU TABUAN
KABUPATEN TANGGAMUS**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI LAMPUNG**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mewujudkan generasi penerus bangsa yang taqwa, cerdas terampil dan berdedikasi maka peran lembaga pendidikan menengah setingkat Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dalam menentukan spektrum keahlian sehingga sesuai dengan tuntutan, dinamika perkembangan global dan kebutuhan dunia kerja perlu mendapat dukungan dan perhatian dari pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan huruf (a) diatas dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan SMK NEGERI 1 PULAU TABUAN Kabupaten Tanggamus.
- Mengingat** : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
2. Peraturan Presiden RI Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Kejuruan / Madrasah Aliyah;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
5. Peraturan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 024/H/KR/2022 tentang Konsentrasi Keahlian SMK/MAK pada Kurikulum Merdeka;

- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan kegiatannya, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU keputusan ini, harus mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan-ketentuan lainnya;
- KELIMA** : Izin Pendirian Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU Keputusan ini, akan ditinjau kembali jika SMK NEGERI 1 PULAU TABUAN KABUPATEN TANGGAMUS tidak memenuhi kewajiban-kewajiban sesuai ketentuan, atau selama penyelenggaraannya terdapat kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terjadi kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 3 Oktober 2024

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI LAMPUNG,**



YUDHI ALFADRI, S.H., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP.19710629 199703 1 001

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Arsip.

6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pengembalian Kewenangan Pengelolaan Pendidikan Menengah (SMK/SMA) dari Kabupaten /Kota kepada Pemerintah Provinsi Lampung;
7. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
8. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 26 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 47 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung;
9. Keputusan Gubernur Lampung Nomor 737 Tahun 2021 tentang Standar Operasional Prosedur Perizinan Berusaha dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung.

Memperhatikan : 1. Surat Plt. Kepala SMK NEGERI 1 PULAU TABUAN Nomor: 035/420/SMKN/01/2024 Perihal Permohonan Izin Pendirian Satuan Pendidikan SMK NEGERI 1 PULAU TABUAN KABUPATEN TANGGAMUS.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI LAMPUNG TENTANG IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN SMK NEGERI 1 PULAU TABUAN KABUPATEN TANGGAMUS.

KESATU : Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan kepada SMK NEGERI 1 PULAU TABUAN KABUPATEN TANGGAMUS

- a. Bidang Keahlian : **Bisnis dan Manajemen**
- b. Program Keahlian : **Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis**
- c. Konsentrasi Keahlian : **Manajemen Perkantoran**

KEDUA : Izin Pendirian Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU keputusan ini berlaku Selama Sekolah tersebut menjalankan kegiatan operasional sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA : Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU keputusan ini, dipimpin oleh seorang Kepala Sekolah yang mempunyai kemampuan memahami dan menguasai dibidang pendidikan;